



PUTUSAN

Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yokli bin Duri;
2. Tempat lahir : Barunang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /12 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Marapit RT.004/RW.000 Kelurahan Marapit
Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas,
Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yokli bin Duri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia sebagaimana diatur dan diancam Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dakwaan kesatu;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara *selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan* dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Pembiayaan antara PT. Astra Sedaya Finance dengan Sdr. Yokli Nomor 01600706002323994 tanggal 18 Agustus 2023 yang telah dilakukan pemetaraan 10000 dan dilegalisir tanggal 18 April 2024 di kantor Pos Palangka Raya;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jaminan Fidusia sesuai yang tertuang dalam Akta Nomor 372, tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat Notaris Musdhalifah Tussolikha, S.H., M.Kn. yang telah dilakukan pemetaraan 10000 dan dilegalisir tanggal 18 April 2024 di kantor Pos Palangka Raya;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W17.00065817AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang telah dilakukan pemetaraan 10000 dan dilegalisir tanggal 18 April 2024 di kantor Pos Palangka Raya;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) R4 Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP tahun 2016 warna puth dengan nomor rangka MHKF88FSOG0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN atas nama pernilik Sdri. Siti Rahmah yang telah dilakukan pemetaraan 10000 dan dilegalisir tanggal 26 April 2024 di kantor Pos Palangka Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy schedule pembayaran tanggal 18 April 2024 yang telah dilakukan pemeteraian 10000 dan dilegalisir tanggal 18 April 2024 di kantor Pos Palangka Raya;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa pengurusan fidusia tanggal 18 Agustus 2023 yang telah dilakukan pemeteraian 10000 dan dilegalisir tanggal 18 April 2024 di kantor Pos Palangka Raya;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat peringatan ke-2 (Teguran) Nomor 01600706C0123124 tanggal 29 Desember 2023 dan ke-3 (Peringatan Terakhir) Nomor 01600706C01240134719 tanggal 2 Januari 2024 yang telah dilakukan pemeteraian 10000 dan dilegalisir tanggal 18 April 2024 di kantor Pos Palangka Raya;
 - 2 (dua) lembar fotocopy surat somasi/peringatan hukuman tanggal 16 Januari 2024 yang telah dilakukan pemeteraian 10000 dan dilegalisir tanggal 18 April 2024 di kantor Pos Palangka Raya;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali segala perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Yokli bin Duri pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2024, bertempat di Jalan Pilau Nomor 32 RT.001/RW.002, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 terdakwa melakukan permohonan pengajuan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP Tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN kepada pihak PT. Astra Sedaya Finance;

Bahwa permohonan tersebut kemudian disetujui oleh PT. Astra Sedaya Finance dengan terbitnya Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 01600706002323994 Tanggal 18 Agustus 2023 untuk pembelian 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP Tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN dengan jumlah sebesar Rp445.920.000,- (empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa uang muka yang telah dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 70.800.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu tenor selama 48 (empat puluh delapan) bulan, besaran angsuran sebesar Rp. 9.290.000,- (sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)/bulan, dengan pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal 18 (delapan belas) setiap bulannya;

Bahwa selanjutnya terhadap barang agunan tersebut telah dibuatkan Akta Jaminan Fidusia sesuai yang tertuang dalam Akta Nomor: 372 Tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat oleh Notaris Musdhalifah Tus Solikha, S.H., M.Kn. dan kemudian terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W17.00065817.AH.05.01 Tahun 2023 Tanggal 21 Agustus 2023 yang menerangkan bahwa terdakwa selaku Pemberi Fidusia dan PT. Astra Sedaya Finance sebagai penerima Fidusia dengan objek jaminan fidusia yaitu 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP Tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN;

Bahwa dengan adanya perjanjian tersebut terdakwa telah melakukan pembayaran angsuran hingga bulan keempat dan setelah itu pembayaran tersebut menunggak pada bulan kelima yang jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2024, sehingga dengan adanya tunggakan tersebut PT. Astra Sedaya Finance telah mengirimkan somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada terdakwa untuk melakukan pembayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata hingga waktu yang ditentukan, terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran tersebut sehingga pihak PT Astra Sedaya Finance melakukan pengecekan langsung ke rumah terdakwa dan diketahui bahwa 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP Tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN sudah tidak ada dilokasi dan telah dialihkan secara sepihak oleh terdakwa kepada orang lain tanpa persetujuan dari pihak PT. Astra Sedaya Finance;

Bahwa ternyata 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP Tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN tersebut, telah dialihkan oleh terdakwa kepada saksi Norhan pada tanggal 18 Desember 2023 di rumah saksi Norhan tepatnya di Jalan Pilau Nomor 32 RT. 001 RW. 002 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa adapun cara pengalihannya adalah 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP Tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN tersebut di tukar dengan 1 (satu) unit mobil HRV merah Nopol KH 1457 TJ milik saksi Norhan, yang dimana angsuran 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP Tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN akan dilanjutkan oleh saksi Norhan;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa pihak PT. Astra Sedaya Finance mengalami kerugian materil sebesar RpRp. 445.920.000,- (empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Yokli bin Duri pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2024, bertempat di Jalan Pilau Nomor 32 RT.001/RW.002, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang



seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 terdakwa melakukan permohonan pengajuan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP Tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN kepada pihak PT. Astra Sedaya Finance;

Bahwa permohonan tersebut kemudian disetujui oleh PT. Astra Sedaya Finance dengan terbitnya Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 01600706002323994 Tanggal 18 Agustus 2023 untuk pembelian 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP Tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN dengan jumlah sebesar Rp445.920.000,- (empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa uang muka yang telah dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 70.800.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu tenor selama 48 (empat puluh delapan) bulan, besaran angsuran sebesar Rp. 9.290.000,- (sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)/bulan, dengan pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal 18 (delapan belas) setiap bulannya;

Bahwa selanjutnya terhadap barang agunan tersebut telah dibuatkan Akta Jaminan Fidusia sesuai yang tertuang dalam Akta Nomor: 372 Tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat oleh Notaris Musdhalifah Tus Solikha, S.H., M.Kn. dan kemudian terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W17.00065817.AH.05.01 Tahun 2023 Tanggal 21 Agustus 2023 yang menerangkan bahwa terdakwa selaku Pemberi Fidusia dan PT. Astra Sedaya Finance sebagai penerima Fidusia dengan objek jaminan fidusia yaitu 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP Tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN;

Bahwa dengan adanya perjanjian tersebut terdakwa telah melakukan pembayaran angsuran hingga bulan keempat dan setelah itu pembayaran tersebut menunggak pada bulan kelima yang jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2024, sehingga dengan adanya tunggakan tersebut PT. Astra Sedaya Finance telah mengirimkan somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada terdakwa untuk melakukan pembayaran;

Bahwa ternyata hingga waktu yang ditentukan, terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran tersebut sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak PT Astra Sedaya Finance melakukan pengecekan langsung ke rumah terdakwa dan diketahui bahwa 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP Tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN sudah tidak ada dilokasi dan telah dialihkan secara sepihak oleh terdakwa kepada orang lain tanpa persetujuan dari pihak PT. Astra Sedaya Finance;

Bahwa ternyata 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP Tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN tersebut, telah dialihkan oleh terdakwa kepada saksi Norhan pada tanggal 18 Desember 2023 di rumah saksi Norhan tepatnya di Jalan Pilau Nomor 32 RT. 001 RW. 002 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa adapun cara pengalihannya adalah 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP Tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN tersebut di tukar dengan 1 (satu) unit mobil HRV merah Nopol KH 1457 TJ milik saksi Norhan, yang dimana angsuran 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP Tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN akan dilanjutkan oleh saksi Norhan;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa pihak PT. Astra Sedaya Finance mengalami kerugian materil sebesar RpRp. 445.920.000,- (empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap isi surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di muka persidangan dibawah sumpah dengan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Wawan Basuki Rahmat bin (alm) Paiman Mulyodiarjo**

— Bahwa saksi merupakan Recovery Management Officer di PT. Astra Sedaya Finance sejak Oktober tahun 2008 dengan tugas hendeal petugas eksekutif Jaminan Fidusia pada PT Astra Sedaya Finance;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Astra Sedaya Finance dengan terdakwa ada memiliki hubungan kerjasama dalam hal pembiayaan untuk pembelian barang berupa 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN. sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 01600706002323994 tanggal 18 Agustus 2023 antara PT. Astra Sedaya Finance dengan terdakwa;
- Bahwa terhadap barang agunan tersebut telah dibuatkan Akta Jaminan Fidusia sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor: 372, tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat Notaris Musdhalifah Tus Solikha, S.H., M.Kn. dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kemenkumham Wilayah Kalteng serta telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W17.00065817.AH 05.01 Tahun 2023 tanggal 21 Agustus 2023;
- Bahwa pemberi Fidusia yaitu terdakwa dengan identitas sebagaimana KTP Nomor 6203111211910003 dengan alamat Jl. Marapit RT/RW 004/000 Kel. Marapit, Kec. Kapuas Tengah, Kab. Kapuas, Prov. Kalteng;
- Bahwa penerima Fidusia yaitu PT. ASTRA SEDAYA FINANCE yang beralamat di Jalan Tjilik Riwut Km 6, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Sdr. STEFANUS TEGUH;
- Bahwa Obyek Jaminan Fidusia yaitu mobil roda empat Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN;
- Bahwa PT. Astra Sedaya Finance telah menyampaikan kepada terdakwa tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak berkaitan dengan Obyek Jaminan Fidusia pada saat pengikatan perjanjian pembiayaan dimana debitur *dilarang meminjamkan, meyewakan, menjual, memindahkan, mengalihkan, meminjamkan atau menyerahkan penguasaan Barang Jaminan kepada pihak ketiga dengan cara atau jalan apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. Astra Sedaya Finance*;
- Bahwa terdakwa sempat melakukan pembayaran angsuran sampai dengan angsuran keempat bulan Nopember 2023 dan selanjutnya tidak pernah melakukan pemnbauaran angsuran lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengalami penunggakan pembayaran semenjak jatuh tempo pembayaran tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024 telah dikirimkan Somasi I dan tidak ditanggapi oleh terdakwa sehingga pihak PT Astra Sedaya Finance melakukan pengecekan langsung ke rumah atau kediaman terdakwa dimana 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut sudah tidak ada di lokasi dan berdasar keterangan terdakwa bahwa unit tersebut telah di alihkan kepada saksi Norhan;
- Bahwa pengalihan obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT Astra Sedaya Finance;
- Bahwa PT Astra Sedaya Finance mengalami kerugian atas pengalihan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN yang dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp. 445,920,0000. Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya;

2. Saksi **Sarah Miranda anak dari (alm) Robert Bangun**

- Bahwa saksi merupakan Sales CRP (Customer Retention Procesor) di PT Astra Sedaya Finance sejak tanggal 1 November tahun 2022 hdengan tugas memproses pengajuan pinjaman dana;
- Bahwa PT. Astra Sedaya Finance dengan terdakwa ada memiliki hubungan kerjasama dalam hal pembiayaan untuk pembelian barang berupa 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN. sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 01600706002323994 tanggal 18 Agustus 2023 antara PT. Astra Sedaya Finance dengan terdakwa;
- Bahwa terhadap barang agunan tersebut telah dibuatkan Akta Jaminan Fidusia sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor: 372, tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat Notaris Musdhalifah Tus Solikha,S.H.,M.Kn. dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kemenkumham



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Kalteng serta telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W17.00065817.AH 05.01 Tahun 2023 tanggal 21 Agustus 2023;

- Bahwa pemberi Fidusia yaitu terdakwa dengan identitas sebagaimana KTP Nomor 6203111211910003 dengan alamat Jl. Marapit RT/RW 004/000 Kel. Marapit, Kec. Kapuas Tengah, Kab. Kapuas, Prov. Kalteng;
- Bahwa penerima Fidusia yaitu PT. ASTRA SEDAYA FINANCE yang beralamat di Jalan Tjilik Riwut Km 6, Kel. Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Sdr. STEFANUS TEGUH;
- Bahwa Obyek Jaminan Fidusia yaitu mobil roda empat Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN;
- Bahwa PT. Astra Sedaya Finance telah menyampaikan kepada terdakwa tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak berkaitan dengan Obyek Jaminan Fidusia pada saat pengikatan perjanjian pembiayaan dimana debitur *dilarang meminjamkan, menyewakan, menjual, memindahkan, mengalihkan, meminjamkan atau menyerahkan penguasaan Barang Jaminan kepada pihak ketiga dengan cara atau jalan apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. Astra Sedaya Finance*;
- Bahwa terdakwa sempat melakukan pembayaran angsuran sampai dengan angsuran keempat bulan Nopember 2023 dan selanjutnya tidak pernah melakukan pemnbauaran angsuran lagi;
- Bahwa terdakwa telah mengalami penunggakan pembayaran semenjak jatuh tempo pembayaran tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024 telah dikirimkan Somasi I dan tidak ditanggapi oleh terdakwa sehingga pihak PT Astra Sedaya Finance melakukan pengecekan langsung ke rumah atau kediaman terdakwa dimana 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut sudah tidak ada di lokasi dan berdasar keterangan terdakwa bahwa unit tersebut telah di alihkan kepada saksi Norhan;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengalihan obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT Astra Sedaya Finance;
- Bahwa PT Astra Sedaya Finance mengalami kerugian atas pengalihan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN yang dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp. 445,920,0000. Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya;

3. Saksi **Nanda Saputro bin Jasno Sunaryo**

- Bahwa saksi merupakan Recovery Rpposes Officer di PT Astra Sedaya Finance sejak Agustus tahun 2017 dengan tugas Arro di PT Astra Sedaya Finance;
- Bahwa PT. Astra Sedaya Finance dengan terdakwa ada memiliki hubungan kerjasama dalam hal pembiayaan untuk pembelian barang berupa 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN. sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 01600706002323994 tanggal 18 Agustus 2023 antara PT. Astra Sedaya Finance dengan terdakwa;
- Bahwa terhadap barang agunan tersebut telah dibuatkan Akta Jaminan Fidusia sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor: 372, tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat Notaris Musdhalifah Tus Solikha, S.H., M.Kn. dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kemenkumham Wilayah Kalteng serta telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W17.00065817.AH 05.01 Tahun 2023 tanggal 21 Agustus 2023;
- Bahwa pemberi Fidusia yaitu terdakwa dengan identitas sebagaimana KTP Nomor 6203111211910003 dengan alamat Jl. Marapit RT/RW 004/000 Kel. Marapit, Kec. Kapuas Tengah, Kab. Kapuas, Prov. Kalteng;
- Bahwa penerima Fidusia yaitu PT. ASTRA SEDAYA FINANCE yang beralamat di Jalan Tjilik Riwut Km 6, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Sdr. STEFANUS TEGUH;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Obyek Jaminan Fidusia yaitu mobil roda empat Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN;
- Bahwa PT. Astra Sedaya Finance telah menyampaikan kepada terdakwa tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak berkaitan dengan Obyek Jaminan Fidusia pada saat pengikatan perjanjian pembiayaan dimana debitur *dilarang meminjamkan, meyewakan, menjual, memindahkan, mengalihkan, meminjamkan atau menyerahkan penguasaan Barang Jaminan kepada pihak ketiga dengan cara atau jalan apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. Astra Sedaya Finance*;
- Bahwa terdakwa sempat melakukan pembayaran angsuran sampai dengan angsuran keempat bulan Nopember 2023 dan selanjutnya tidak pernah melakukan pemnbauruan angsuran lagi;
- Bahwa terdakwa telah mengalami penunggakan pembayaran semenjak jatuh tempo pembayaran tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024 telah dikirimkan Somasi I dan tidak ditanggapi oleh terdakwa sehingga pihak PT Astra Sedaya Finance melakukan pengecekan langsung ke rumah atau kediaman terdakwa dimana 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut sudah tidak ada di lokasi dan berdasar keterangan terdakwa bahwa unit tersebut telah di alihkan kepada saksi Norhan;
- Bahwa pengalihan obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT Astra Sedaya Finance;
- Bahwa PT Astra Sedaya Finance mengalami kerugian atas pengalihan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN yang dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp. 445,920,0000. Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Irwan Agil Saputra bin Sugeng Mashudi

- Bahwa saksi mengetahui tentang 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN dikarenakan unit tersebut pernah diperbaiki di bengkel saksi yang berada di jalan Tjilik Riwut Km. 9 Kota Palangka Raya dengan nama bengkel Anin Jaya dan saat itu diantar oleh H. Yadi yang di temani oleh Norhan dan Undul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN merupakan objek Jaminan Fidusia antara PT. Astra Sedaya Finance dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat sore untuk tanggal saksi lupa bulan Januari Tahun 2024 saksi menerima 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN yang diserahkan oleh H. Yadi yang di temani oleh Norhan dan Undul;
- Bahwa saat itu H. Yadi meminta kepada saksi untuk memperbaiki kelistrikan, bumper depan dan belakang serta poles body terhadap 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN disepakatilah waktu perbaikan selama delapan hari dan biaya untuk perbaikan sebesar Rp2.500.000;
- Bahwa setelah hari ke tujuh ada seseorang yang saksi tidak ketahui identitasnya menggunakan mobil Avansa warna hitam menanyakan apakah mobil Fortuner Pak Haji tersebut telah selesai apa belum dan saya menjelaskan bahwa unit tersebut telah selesai dan orang tersebut menjelaskan bahwa dia ingin mengambil unit tersebut dan melakukan pembayaran biaya perbaikan unit dan menjelaskan bahwa akan membawa unit tersebut ke Sampit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN kepada orang tersebut dan orang tersebut membawanya pergi dari bengkel saksi;
- Bahwa orang tersebut ternyata bukan merupakan orang suruhan H. Yadi, Norhan ataupun Undul dikarenakan beberapa hari kemudian H. Yadi ada datang ke bengkel saksi untuk mengambil mobil tersebut dan meminta pertanggungjawaban saksi atas hilangnya mobil tersebut;
Keterangan saksi tidak dbantah terdakwa;

5. Saksi **Norhan bin H. Murdi**

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa tetapi Saksi mengenal Darlan selaku pemilik Shorum mobil Hafis Motor yang beralamat Jalan RTA. MILONO km. 2 Palangka Raya sejak Tahun 2005 di jalan Murjani sampai dengan sekarang saksi berteman dengan Sdr. DARLAN dan saksi memiliki hubungan kerjasam dalam membantu Sdr. DARLAN apabila kekurangan uang untuk pembelian mobil;
- Bahwa 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN pada Desember diantarkan oleh Sdr. DARLAN dan Sdr. AWI dan satu orang lagi saya tidak mengetahui namanya ke kediaman saksi yang beralamat jalan Pilau nomor 32, RT/RW 001/002 Kel. Panarung Kec Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalteng untuk dilakukan take over dengan cara penukaran antara mobil HRV warna merah yang mana mobil HRV merah tersebut milik temannya Sdr. DARLAN yang menjadi jaminan atas utang temannya Sdr. DARLAN kepada Saksi senilai Rp. 55.000.000 dan saya setuju untuk dilakukan penukaran dengan 1 unit Toyota Fortuuner dengan Nopol KH 1644 AN;
- Bahwa 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN merupakan Objek Jaminan Fidusia dimana Sdr. DARLAN menjelaskan ke saksi bahwa 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN masih dalam proses kredit sehingga yang saksi terima

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikediannya hanya 1 unit mobil Fortuner dengan nopol KH 1644 AN beserta STNK;

— Bahwa 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN berada di rumah saksi hanya 1 bulan selanjutnya saksi antar ke showroom Sdr. DARLAN dan yang menerima mobil tersebut Sdr. DARLAN sendiri;

— Bahwa tujuannya mengantar 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN ke bengkel Sdr. IRWAN AGIL SAPUTRA ialah untuk perbaikan double gardan sebelum dilakukan take over lagi kepada orang lain;

— Bahwa untuk lama perbaikan mobil tersebut Sdr. AIDI JUNAEIDI yang mengetahuinya dan setelah 15 hari mobil tersebut berada di bengkel Sdr. IRWAN AGIL SAPUTRA saksi menanyakan kepada Sdr. AIDI JUNAEIDI unit tersebut belum selesai dan setelah itu saksi beserta Sdr. AIDI JUNAEIDI mendatangi bengkel Sdr. IRWAN AGIL SAPUTRA yang berada di Km. 9 Tjilik Riwut pada saat itu mobil tersebut sudah tidak ada dan berdasarkan keterangan Sdr. IRWAN AGIL SAPUTRA selaku pemilik bengkel di Km. 9 Tjilik Riwut sudah di ambil oleh orang lain;

— Bahwa untuk angsuran 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN pernah dilakukan pembayaran sebanyak dua kali yang uang nya saya transfer kepada Sdr. DARLAN sebanyak Rp.10.000.000 dan untuk pembayaran kedua saya transfer kepada Sdr. AIDI JUNAEIDI sebesar Rp.23.000.000 melalui Bank BRI atas nama RARA GHEISA TANI PU dimana dengan rincian Rp.13.000.000 dipinjam oleh Sdr. AIDI JUNAEIDI dan untuk Rp.10.000.000 untuk pembayaran angsuran.

— Bahwa 1 (satu) unit mobil HRV yang menjadi objek take over dengan 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP tahun 2016 warna putih tidak ada dikembalikan kepada saksi dan unit tersebut saksi tidak mengetahui keberadaannya.

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan terkait pengembalian 1 (satu) unit mobil HRV yang mana mobil tersebut telah dikembalikan terdakwa kepada saksi sedangkan keterangan selebihnya terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi MUHAMMAD BAJURI Bin HAMRANI,

- Bahwa untuk 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN saksi mengetahuinya ketika di Showroom mobil Hafis Motor yang beralamat Jalan RTA. MILONO km. 2 Palangka Raya milik Sdr. DARLAN, yang mana pada saat itu saksi disuruh oleh Sdr. H. NORHAN dan Sdr. H. YADI untuk membawa mobil tersebut ke Bengkel Km. 9 Tjilik Riwut Kota Palangka Raya yang mana sebelumnya saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan mobil tersebut dibawa ke bengkel tersebut saksi hanya diminta untuk menyupiri mobil tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN Objek Jaminan Fidusia antara PT. ASTRA SEDAYA FINANCE dengan terdakwa.
 - Bahwa 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN tersebut terakhir berada di bengkel jalan Tjilik Riwut Km. 9 Kota Palangka Raya pada saat saksi mengantar mobil tersebut atas permintaan Sdr. H. NORHAN dan H. YADI selebihnya saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN terakhir saksi hanya mengantar mobil tersebut ke bengkel jalan Tjilik Riwut Km.9 Kota Palangka Raya setelah itu saksi tidak tau.
- Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya;

7. Saksi Aidhi Junaeidi bin (alm) Abdul Muin Ibnu Ahmad

- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP tahun 2016 warna putih dengan nomor

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN pemiliknya adalah Sdr. NORHAN dan Sdr. DARLAN karena mobil tersebut dalam penguasaannya namun untuk bukti kepemilikan saksi tidak mengetahuinya, Hubungan mobil tersebut tidak ada namun saksi kenal lama dengan Sdr. NORHAN dan Sdr. DARLAN dan meminta saksi untuk menjual mobil tersebut;

— Bahwa saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN sejak Sdr. NANDA dari pihak Pendanaan menjelaskan kepada saksi bahwa mobil tersebut dilakukan take over oleh terdakwa kepada Sdr. DARLAN tanpa persetujuan pihak pendanaan, dikarenakan saksi mengenal Sdr. NANDA sehingga dirinya menceritakan hal tersebut. Tetapi mobil tersebut saksi belum mengetahui merupan obyek Fidusia sewaktu saksi menawarkan mobil tersebut.

— Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN dikarenakan setelah saksi bersama Sdr. NORHAN dan Sdr. UNDUL mengantar mobil tersebut ke bengkel Sdr. IRWAN dan telah di sepakati berapa lama waktu untuk perbaikan saksi beserta Sdr. NORHAN dan Sdr. UNDUL kembali ke Showroom Sdr. DARLAN;

— Bahwa pada sekitar tanggal 18 Januari 2024 Sdr. IRWAN ada menelpon saksi tetapi saksi tidak mengangkatnya dan pada keesokan harinya saksi menelepon Sdr. IRWAN menanyakan bagaimana mobil tersebut dan Sdr. IRWAN menjelaskan bahwa mobil tersebut telah di ambil oleh seseorang dan saksi menanyakan apakah ada konfirmasi dari Sdr. NORHAN bahwa mobil tersebut telah di ambil dan Sdr. IRWAN menyatakan tidak ada dan saksi meminta kepada Sdr. IRWAN untuk mengkonfirmasi hal tersebut.

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya;

8. Saksi Darlan bin Harmani

— Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nopol KH 1644 AN tersebut pada hari dan tanggal lupa, bulan Desember 2024 pada sore hari terdakwa dengan Sdr. AWI datang ke Showroom saksi di jalan RTA. Milono Km. 2,5 Kota Palangka Raya dimana terdakwa menyatakan bahwa dirinya mau pinjam pakai mobil kecil;

- Bahwa setelah itu Sdr. AWI menyarankan saksi untuk menelpon Sdr. NORHAN apakah Sdr. NORHAN mau untuk pinjam pakai mobil setelah itu saksi bersama terdakwa dan Sdr. AWI berangkat ke kediaman Sdr. NORHAN dimana di kediaman Sdr. NORHAN terdakwa dan Sdr. NORHAN melakukan pertukaran unit antara mobil Fortuner dengan mobil HRV tanpa ada kesepakatan tertulis mobil HRV langsung dibawa ke Showroom saksi dan setelah itu mobil HRV tersebut di bawa oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN merupakan objek Jaminan Fidusia antara PT. ASTRA SEDAYA FINANCE dengan terdakwa saat Sdr. AWI memberi tahu saksi setelah sampai di Showroom bahwa mobil tersebut angsurannya untuk bulan Desember telah dibayar Sdr. terdakwa dan untuk pembayaran angsuran selanjutnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi penjamin atas pertukaran tersebut dikarenakan saksi hanya sebagai penghubung antara Sdr. NORHAN dengan terdakwa yang di minta oleh Sdr. AWI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN dikarenakan mobil tersebut terakhir sempat ditiptkan kembali selama empat hari di Showroom saksi oleh Sdr. NORHAN dan setelah itu Sdr. NORHAN mengambil kembali mobil tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Sdr. NORHAN membawa unit tersebut dikarenakan Sdr. NORHAN hanya datang ke Showroom saksi untuk mengambil kunci mobil tersebut dan saksi menyerahkannya dan tidak menanyakan kemana Sdr. NORHAN membawanya.

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



— Bahwa pada saat 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN berada di showroom saksi dan saksi ada meminta Sdr. H. YADI untuk menawarkan unit tersebut kepada rekanan Sdr. H. YADI secara resmi dan setelah tiga hari kedepannya ada Sdr. H. YADI menghubungi saksi melalui telpon WhatsApp dimana Sdr. H. YADI menerangkan bahwa ada seorang yang mau membeli unit tersebut secara tidak resmi (dipatahkan) dengan harga Rp125.000.000 dan saksi menyampaikan jangan ke Sdr. H. YADI agar melakukan takeover secara resmi;

— Bahwa saksi ada bertemu dengan Sdr. NORHAN di showroom saksi dalam rangka Sdr. NORHAN ingin menjual mobil HRV 2016 milik temannya dengan harga Rp. 185.000.000 setelah itu saksi menanyakan kebenaran tentang 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN tersebut dan Sdr. NORHAN menjelaskan kepada saksi bahwa unit tersebut telah dijualnya kepada seseorang yang tidak diberitahunya siapa dan sang pembeli belum membayar dari atas penjualan unit tersebut sehingga dirinya tidak mau menerangkannya saat memberikan klarifikasi dikarenakan jika dirinya menerangkan saat proses klarifikasi maka uangnya tidak akan kembali; Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya.

9. Saksi Ahmad Safawi Bin Hamlan

— Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN.

— Bahwa saksi yang meminta Sdr. DARLAN untuk menghubungkan terdakwa dengan Sdr. NORHAN dikarenakan terdakwa meminta saksi untuk mencari mobil kecil untuk pinjam pakai dan saksi menghubungi Sdr. DARLAN untuk menanyakan apakah ada orang yang bersedia untuk pinjam pakai mobil dan Sdr. DARLAN menyatakan bahwa ada Sdr. NORHAN yang bersedia dan saksi pun bersama terdakwa datang ke showroom milik Sdr. DARLAN dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka meminta Sdr. DARLAN untuk menghubungkan terdakwa dengan Sdr. NORHAN dalam proses pinjam pakai mobil;

- Bahwa saksi menyaksikan sendiri pertukaran unit tersebut dilakukan di toko Sdr. NORHAN di jalan Pilau dimana pertukaran pinjam pakai unit tersebut di saksi oleh saksi dan Sdr. DARLAN dimana ketika kami tiba di toko Sdr. NORHAN pertukaran unit tersebut tidak ada membahas perjanjian bagai mana untuk pembayaran angsuran 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN tersebut dan saksi pun menyampaiakan kepada Sdr. NORHAN bahwa mobil tersebut masih dilakukan pembayaran angsuran di mana jatuh tempo pada tanggal 18 setiap bulannya dan Sdr. NORHAN pun meng ianya dan Mobil milik Sdr. NORHAN berupa HRV tersebut langsung di bawa oleh terdakwa dan untuk 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN tersebut di tinggal di toko milik Sdr. NORHAN

- Bahwa untuk 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN yang saksi tau saat saksi bersama Sdr. M. SUBHAN yang merupakan teman saksi dan Sdr. M. BAJURI menadatang bengkel Sdr. IRWAN untuk menanyakan unit tersebut dimana anak buah Sdr. IRWAN yang bekerja dibengkel menjelaskan bahwa Sdr. IRWAN membawa unit tersebut ke Sampit untuk dikirim ke Surabaya setelah itu saya tidak mengetahui keberadaan unit tersebut.
Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya;

10. Saksi WANLI. D anak dari bapak DURI,

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN dan 1 (satu) unit mobil HRV warna merah milik terdakwa.
- Bahwa ketika saksi berada di Palangka Raya untuk bulan saksi lupa saksi ada diminta terdakwa untuk menjemputnya di rumah temannya di jalan Pilau tepatnya di samping Alfamart dimana saksi

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput terdakwa yang berdiri di depan sebuah rumah di samping Alfamart;

- Bahwa untuk mobil HRV warna merah saksi tidak memperhatikannya tetapi saksi hanya ada melihat mobil warna merah tetapi tidak mengetahui jenisnya yang terparkir di rumah tempat saksi menjemput terdakwa;

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 terdakwa melakukan permohonan pengajuan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP Tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN kepada pihak PT. Astra Sedaya Finance;
- Bahwa permohonan tersebut kemudian disetujui oleh PT. Astra Sedaya Finance dengan terbitnya Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 01600706002323994 Tanggal 18 Agustus 2023 untuk pembelian 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP Tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN dengan jumlah sebesar Rp445.920.000,- (empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang muka yang telah dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 70.800.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu tenor selama 48 (empat puluh delapan) bulan, besaran angsuran sebesar Rp. 9.290.000,- (sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)/bulan, dengan pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal 18 (delapan belas) setiap bulannya;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang agunan tersebut telah dibuatkan Akta Jaminan Fidusia sesuai yang tertuang dalam Akta Nomor: 372 Tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat oleh Notaris Musdhalifah Tus Solikha, S.H., M.Kn. dan kemudian terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W17.00065817.AH.05.01 Tahun 2023 Tanggal 21 Agustus 2023 yang menerangkan bahwa terdakwa selaku Pemberi Fidusia dan PT. Astra Sedaya Finance sebagai penerima Fidusia dengan objek

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan fidusia yaitu 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP Tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN;

- Bahwa dengan adanya perjanjian tersebut terdakwa telah melakukan pembayaran angsuran hingga bulan keempat dan setelah itu pembayaran tersebut menunggak pada bulan kelima yang jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2024, sehingga dengan adanya tunggakan tersebut PT. Astra Sedaya Finance telah mengirimkan somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada terdakwa untuk melakukan pembayaran;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP Tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN tersebut, telah dialihkan oleh terdakwa kepada saksi Norhan pada tanggal 18 Desember 2023 di rumah saksi Norhan tepatnya di Jalan Pilau Nomor 32 RT. 001 RW. 002 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun cara pengalihannya adalah 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP Tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN tersebut di tukar dengan 1 (satu) unit mobil HRV merah Nopol KH 1457 TJ milik saksi Norhan, yang dimana angsuran 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP Tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN akan dilanjutkan oleh saksi Norhan;
- Bahwa 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP Tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN tersebut sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti Ahli dan surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Pembiayaan antara PT. Astra Sedaya Finance dengan Sdr. Yokli Nomor 01600706002323994 tanggal 18 Agustus 2023 yang telah dilakukan pemetaraan

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10000 dan dilegalisir tanggal 18 April 2024 di kantor Pos Palangka Raya;

- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jaminan Fidusia sesuai yang tertuang dalam Akta Nomor 372, tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat Notaris Musdhalifah Tussolikha, S.H., M.Kn. yang telah dilakukan pemeteraian 10000 dan dilegalisir tanggal 18 April 2024 di kantor Pos Palangka Raya;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W17.00065817AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang telah dilakukan pemeteraian 10000 dan dilegalisir tanggal 18 April 2024 di kantor Pos Palangka Raya;
- 1 (satu) bundel fotocopy Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) R4 Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP tahun 2016 warna puth dengan nomor rangka MHKF88FSOG0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN atas nama pernilik Sdri. Siti Rahmah yang telah dilakukan pemeteraian 10000 dan dilegalisir tanggal 26 April 2024 di kantor Pos Palangka Raya;
- 1 (satu) lembar fotocopy schedule pembayaran tanggal 18 April 2024 yang telah dilakukan pemeteraian 10000 dan dilegalisir tanggal 18 April 2024 di kantor Pos Palangka Raya;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa pengurusan fidusia tanggal 18 Agustus 2023 yang telah dilakukan pemeteraian 10000 dan dilegalisir tanggal 18 April 2024 di kantor Pos Palangka Raya;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat peringatan ke-2 (Teguran) Nomor 01600706C0123124 tanggal 29 Desember 2023 dan ke-3 (Peringatan Terakhir) Nomor 01600706C01240134719 tanggal 2 Januari 2024 yang telah dilakukan pemeteraian 10000 dan dilegalisir tanggal 18 April 2024 di kantor Pos Palangka Raya;
- 2 (dua) lembar fotocopy surat somasi/peringatan hukuman tanggal 16 Januari 2024 yang telah dilakukan pemeteraian 10000 dan dilegalisir tanggal 18 April 2024 di kantor Pos Palangka Raya;

Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 terdakwa melakukan permohonan pengajuan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP Tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN kepada pihak PT. Astra Sedaya Finance;
- Bahwa permohonan tersebut kemudian disetujui oleh PT. Astra Sedaya Finance dengan terbitnya Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 01600706002323994 Tanggal 18 Agustus 2023 untuk pembelian 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP Tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN dengan jumlah sebesar Rp445.920.000,- (empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang muka yang telah dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 70.800.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu tenor selama 48 (empat puluh delapan) bulan, besaran angsuran sebesar Rp. 9.290.000,- (sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)/bulan, dengan pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal 18 (delapan belas) setiap bulannya;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang agunan tersebut telah dibuatkan Akta Jaminan Fidusia sesuai yang tertuang dalam Akta Nomor: 372 Tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat oleh Notaris Musdhalifah Tus Solikha, S.H., M.Kn. dan kemudian terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W17.00065817.AH.05.01 Tahun 2023 Tanggal 21 Agustus 2023 yang menerangkan bahwa terdakwa selaku Pemberi Fidusia dan PT. Astra Sedaya Finance sebagai penerima Fidusia dengan objek jaminan fidusia yaitu 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP Tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN;
- Bahwa dengan adanya perjanjian tersebut terdakwa telah melakukan pembayaran angsuran hingga bulan keempat dan setelah itu pembayaran tersebut menunggak pada bulan kelima yang jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2024, sehingga dengan adanya tunggakan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut PT. Astra Sedaya Finance telah mengirimkan somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada terdakwa untuk melakukan pembayaran;

- Bahwa ternyata hingga waktu yang ditentukan, terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran tersebut sehingga pihak PT Astra Sedaya Finance melakukan pengecekan langsung ke rumah terdakwa dan diketahui bahwa 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP Tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN sudah tidak ada dilokasi dan telah dialihkan secara sepihak oleh terdakwa kepada orang lain tanpa persetujuan dari pihak PT. Astra Sedaya Finance;
- Bahwa ternyata 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP Tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN tersebut, telah dialihkan oleh terdakwa kepada saksi Norhan pada tanggal 18 Desember 2023 di rumah saksi Norhan tepatnya di Jalan Pilau Nomor 32 RT. 001 RW. 002 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun cara pengalihannya adalah 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP Tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN tersebut di tukar dengan 1 (satu) unit mobil HRV merah Nopol KH 1457 TJ milik saksi Norhan, yang dimana angsuran 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP Tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN akan dilanjutkan oleh saksi Norhan;
- Bahwa 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP Tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN tersebut sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa pihak PT. Astra Sedaya Finance mengalami kerugian materil sebesar RpRp. 445.920.000,- (empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap tertuang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk alternative yakni **Pertama** melanggar ketentuan **Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999** tentang **Jaminan Fidusia** atau **Kedua** melanggar ketentuan **pasal 372 KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling terpenuhi unsure-unsurnya berdasarkan fakta hukum yang ada;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim akan mempertimbangkan Dakwaan alternative Kesatu dari penuntut umum yakni melanggar ketentuan **Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999** tentang **Jaminan Fidusia** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur **Pemberi fidusia**;
2. Unsur **yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu unsur-unsur dari dakwaan tersebut diatas sebagai berikut:

Ad .1. Unsur Pemberi Fiducia

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pemberi fidusia yaitu orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari Undang-undang ini adalah barang siapa atau setiap orang yang merupakan pelaku tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya yang telah melanggar ketentuan pidana yang diatur dalam **Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999** tentang **Jaminan Fidusia**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “Barang Siapa” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum, yang dimaksud dengan “orang” menurut Penjelasan pasal 50 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha.

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Prof. Subekti, S.H. mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof Sudikno Mertokusumo, S.H. mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah terdakwa **Yokli bin Duri** dan saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang nampak nyata bahwa terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Pemberi Fiducia"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang bahwa unsure ini bersifat alternative sehingga bila satu sub unsure sudah terpenuhi maka keseluruhan sub unsure dari unsure ini telah dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 terdakwa melakukan permohonan pengajuan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP Tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN kepada pihak PT. Astra Sedaya Finance;
- Bahwa permohonan tersebut kemudian disetujui oleh PT. Astra Sedaya Finance dengan terbitnya Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 01600706002323994 Tanggal 18 Agustus 2023 untuk pembelian 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP Tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN dengan jumlah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp445.920.000,- (empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang muka yang telah dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 70.800.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu tenor selama 48 (empat puluh delapan) bulan, besaran angsuran sebesar Rp. 9.290.000,- (sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)/bulan, dengan pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal 18 (delapan belas) setiap bulannya;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang agunan tersebut telah dibuatkan Akta Jaminan Fidusia sesuai yang tertuang dalam Akta Nomor: 372 Tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat oleh Notaris Musdhalifah Tus Solikha, S.H., M.Kn. dan kemudian terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W17.00065817.AH.05.01 Tahun 2023 Tanggal 21 Agustus 2023 yang menerangkan bahwa terdakwa selaku Pemberi Fidusia dan PT. Astra Sedaya Finance sebagai penerima Fidusia dengan objek jaminan fidusia yaitu 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP Tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN;
- Bahwa dengan adanya perjanjian tersebut terdakwa telah melakukan pembayaran angsuran hingga bulan keempat dan setelah itu pembayaran tersebut menunggak pada bulan kelima yang jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2024, sehingga dengan adanya tunggakan tersebut PT. Astra Sedaya Finance telah mengirimkan somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada terdakwa untuk melakukan pembayaran;
- Bahwa ternyata hingga waktu yang ditentukan, terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran tersebut sehingga pihak PT Astra Sedaya Finance melakukan pengecekan langsung ke rumah terdakwa dan diketahui bahwa 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP Tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN sudah tidak ada dilokasi dan telah dialihkan secara sepihak oleh terdakwa kepada orang lain tanpa persetujuan dari pihak PT. Astra Sedaya Finance;
- Bahwa ternyata 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP Tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN tersebut, telah dialihkan oleh terdakwa kepada saksi Norhan pada tanggal 18

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 di rumah saksi Norhan tepatnya di Jalan Pilau Nomor 32 RT. 001 RW. 002 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa adapun cara pengalihannya adalah 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP Tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN tersebut di tukar dengan 1 (satu) unit mobil HRV merah Nopol KH 1457 TJ milik saksi Norhan, yang dimana angsuran 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP Tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN akan dilanjutkan oleh saksi Norhan;
- Bahwa 1 (satu) unit Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP Tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FS0G0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN tersebut sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa pihak PT. Astra Sedaya Finance mengalami kerugian materil sebesar RpRp. 445.920.000,- (empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian terdakwa telah *mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia*;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **“yang mengalihkan menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi semua unsur-unsurnya sehingga dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum telah disusun secara alternative sehingga dengan dinyatakan telah terbuktinya dakwaan alternative kesatu penuntut umum maka dakwaan alternative kedua Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap terdakwa akan dijatuhkan pidana;

Menimbang bahwa lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap terdakwa ditetapkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan didasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan akan ditetapkan statusnya sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Pembiayaan antara PT. Astra Sedaya Finance dengan Sdr. Yokli Nomor 01600706002323994 tanggal 18 Agustus 2023 yang telah dilakukan pemeteraian 10000 dan dilegalisir tanggal 18 April 2024 di kantor Pos Palangka Raya;
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jaminan Fidusia sesuai yang tertuang dalam Akta Nomor 372, tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat Notaris Musdhalifah Tussolikha, S.H., M.Kn. yang telah dilakukan pemeteraian 10000 dan dilegalisir tanggal 18 April 2024 di kantor Pos Palangka Raya;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W17.00065817AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang telah dilakukan pemeteraian 10000 dan dilegalisir tanggal 18 April 2024 di kantor Pos Palangka Raya;
- 1 (satu) bundel fotocopy Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) R4 Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP tahun 2016 warna putih dengan nomor rangka MHKF88FSOG0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN atas nama pemilik Sdri. Siti Rahmah yang telah dilakukan pemeteraian 10000 dan dilegalisir tanggal 26 April 2024 di kantor Pos Palangka Raya;
- 1 (satu) lembar fotocopy schedule pembayaran tanggal 18 April 2024 yang telah dilakukan pemeteraian 10000 dan dilegalisir tanggal 18 April 2024 di kantor Pos Palangka Raya;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa pengurusan fidusia tanggal 18 Agustus 2023 yang telah dilakukan pemeteraian 10000 dan dilegalisir tanggal 18 April 2024 di kantor Pos Palangka Raya;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy surat peringatan ke-2 (Teguran) Nomor 01600706C0123124 tanggal 29 Desember 2023 dan ke-3 (Peringatan Terakhir) Nomor 01600706C01240134719 tanggal 2 Januari 2024 yang telah dilakukan pemetaraan 10000 dan dilegalisir tanggal 18 April 2024 di kantor Pos Palangka Raya;
- 2 (dua) lembar fotocopy surat somasi/peringatan hukuman tanggal 16 Januari 2024 yang telah dilakukan pemetaraan 10000 dan dilegalisir tanggal 18 April 2024 di kantor Pos Palangka Raya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, UU No: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Yokli bin Duri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari** dan denda

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak **Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Pembiayaan antara PT. Astra Sedaya Finance dengan Sdr. Yokli Nomor 01600706002323994 tanggal 18 Agustus 2023 yang telah dilakukan pemeteraian 10000 dan dilegalisir tanggal 18 April 2024 di kantor Pos Palangka Raya;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jaminan Fidusia sesuai yang tertuang dalam Akta Nomor 372, tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat Notaris Musdhalifah Tussolikha,S.H.,M.Kn. yang telah dilakukan pemeteraian 10000 dan dilegalisir tanggal 18 April 2024 di kantor Pos Palangka Raya;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W17.00065817AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang telah dilakukan pemeteraian 10000 dan dilegalisir tanggal 18 April 2024 di kantor Pos Palangka Raya;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) R4 Toyota Fortuner T.2.4 GA/T GSL JEEP tahun 2016 warna puth dengan nomor rangka MHKF88FSOG0086077 dan nomor mesin 2GDC0193993 dengan nopol KH 1644 AN atas nama pernilik Sdri. Siti Rahmah yang telah dilakukan pemeteraian 10000 dan dilegalisir tanggal 26 April 2024 di kantor Pos Palangka Raya;
 - 1 (satu) lembar fotocopy schedule pembayaran tanggal 18 April 2024 yang telah dilakukan pemeteraian 10000 dan dilegalisir tanggal 18 April 2024 di kantor Pos Palangka Raya;
 - 1 (satu) lernbar fotocopy surat kuasa pengurusan fidusia tanggal 18 Agustus 2023 yang telah dilakukan pemeteraian 10000 dan dilegalisir tanggal 18 April 2024 di kantor Pos Palangka Raya;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat peringatan ke-2 (Teguran) Nomor 01600706C0123124 tanggal 29 Desember 2023 dan ke-3 (Peringatan Terakhir) Nomor 01600706C01240134719 tanggal 2

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 yang telah dilakukan pemeteraian 10000 dan dilegalisir tanggal 18 April 2024 di kantor Pos Palangka Raya;

- 2 (dua) lembar fotocopy surat somasi/peringatan hukuman tanggal 16 Januari 2024 yang telah dilakukan pemeteraian 10000 dan dilegalisir tanggal 18 April 2024 di kantor Pos Palangka Raya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari **Jum'at**, tanggal **8 November 2024** oleh kami **Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Benyamin,S.H.** dan **H. Muhammad Rifa Rizah,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari **Rabu**, tanggal **20 November 2024** oleh kami **Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Erhammudin,S.H.** dan **Muhammad Affan,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Sari Ramadhaniati,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh **Wagiman,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangkaraya dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erhammudin,S.H.

Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.

Muhammad Affan,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Sari Ramadhaniati,S.H.